

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS KEJAHATAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

(Skripsi)

**Oleh:
Muhammad Fachri Rezza**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA

Oleh

Muhammad Fachri Rezza, Erna Dewi, Budi Rizki Husin

(Email: mfachrirezza44@gmail.com)

Penyalahgunaan narkotika oleh masyarakat saat ini menjadi perhatian berbagai kalangan yang terus menerus dibicarakan dan dipublikasikan, bahkan telah menjadi perhatian seluruh dunia. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan individu merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum, sangat disayangkan apabila seseorang telah mengalami pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika bahkan dapat menjadi pecandu. Adapun permasalahan yang menjadi acuan dalam penulisan skripsi ini adalah apakah faktor-faktor penyebab terjadinya pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan masalah melalui pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dengan data primer dan data sekunder dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan di lapangan. Analisis data dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor individu, faktor biologis dan faktor psikologis. Faktor eksternal meliputi faktor lingkungan, keluarga, pendidikan, agama, dan sosial. Faktor lingkungan tempat tinggal yang sangat mudah untuk mendapatkan narkotika bahkan menjadi sarang peredaran narkotika dan faktor keluarga yang kurang memberi perhatian merupakan faktor pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Saran terhadap penanggulangan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah dengan cara melakukan upaya preventif dan upaya represif.

Upaya preventif dilakukan dengan cara penyuluhan-penyuluhan tentang bahaya narkoba kepada masyarakat, melakukan razia narkoba oleh kepolisian, memberikan perhatian dan menanamkan nilai agama oleh orang tua dan keluarga, mencari teman yang baik dan taat agama. Upaya represif dengan memberikan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku dan perhitungan pidana yang dijatuhkan.

Kata Kunci : Kriminologis, Pengulangan, Penyalahgunaan Narkoba

ABSTRACT

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS TOWARDS THE RECIDIVISM OF THE CRIME OF NARCOTICS ABUSE

By:

Muhammad Fachri Rezza, Erna Dewi, Budi Rizki Husin

(Email: mfachrirezza44@gmail.com)

Drug abuse is now a concern of many people that continuously discussed and publicized, even it becomes the attention to group of people. Narcotics abuse is a behavioral aberration or unlawful act, it is unfortunate when a person has experienced a repetition of the crime of drug abuse, even can become addicted. The problems that became the reference in this paper were, whether the factors that cause a repetition of the crime of drug abuse and how the preventive effort to the repetition of the crime of abuse of drugs. This research was conducted using an problem approach through normative juridicial approach and empirical jurisdiction with primary data and secondary data, in which each of the data was obtained from the research literature and in the field. The data analysis was described in narrative form sentences and analyzed qualitatively, and then drawn a conclusion. Based on the results of research and discussion, it could be concluded that: (1) the factors that led to the repetition of the crime of drug abuse were internal factor that originated from within the individual and external factors that originated from outside the individual. (2) the efforts to overcome the repetition of the crime of narcotic abuse could be performed in preventive and repressive. Criminal sanctions given in accordance with applicable law.

Keywords: *Criminological, Recidivism, Narcotics Abuse.*

**ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP RESIDIVIS KEJAHATAN
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

Oleh

Muhammad Fachri Rezza

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

**Judul Skripsi : ANALISIS KRIMINOLOGIS TERHADAP
RESIDIVIS KEJAHATAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA**

Nama Mahasiswa : Muhammad Fachri Rezza


No. Pokok Mahasiswa : 1312011207

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP.196107151985032003


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP.197709302010121002

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP.196104061989031003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.


Penguji Utama : Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.

2. a.n Dekan

**Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama
Fakultas Hukum**

Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H.

NIP 19621109 198811 1 001



.....
.....
.....

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 September 2018

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Muhammad Fachri Rezza, penulis dilahirkan di Kota Bekasi 21 Juni 1995. Penulis adalah anak pertama dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Bapak Nurosid Amin dan Ibu Ida Fidiati.

Penulis mengawali Pendidikan formal di SD Negeri2 Gisting Bawah yang diselesaikan pada tahun 2007, SMP Negeri 1 Gisting yang diselesaikan pada tahun 2010, dan SMA PonpesDaar El Qolam 3 Tangerang yang diselesaikan pada tahun 2013.

Selanjutnya pada tahun 2013 Penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program Pendidikan Strata 1 (S1) dan pada pertengahan Juni 2015 penulis memfokuskan diri dengan mengambil bagian hukum pidana. Lalu pada tahun 2017 penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Gunung Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah selama 40 hari.

MOTO

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh (urusan) yang lain. Dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu mengharap.”

(Q.S. Alamnasyarah : 5-8)

“Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil.”

(Pepatah Arab)

“Kenikmatan itu *nggak kayak* Indomie yang bias dinikmati dengan proses instan.

Karena kesuksesan adalah anak dari ketekunan dan kesabaran”

(Alitt Susanto - @shitlicious)

PERSEMBAHAN

*Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,*

Ku persembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda Nurosid Amin dan Ibunda Ida Fidiati

*Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, berdoa, berkorban, dan
mendukungku, terima kasih untuk semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku
bias menyelesaikan skripsi ini.*

Adik-adikku Tersayang,

*Ilham Fachrul Fasya dan Izzati Najla Mutia yang selalu memotivasi dan memberikan
doa untuk keberhasilanku.*

Seluruh Keluarga Besar

*Terima kasih sudah memberikan motivasi, doa, dan perhatian. Sehingga diriku menjadi
lebih yakin untuk melangkah.*

SANWACANA

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "Analisis Kriminologis Terhadap Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika." sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, serta arahan dan juga dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Eko Rahardjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Emilia Susanti, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Lindati Dwiatin, S.H., M.HUM., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama perkuliahan.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi Penulis.
10. Para staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung terutama pada bagian Hukum Pidana: Bu As, Babe, dan Bude Siti.
11. Teristimewa untuk kedua orang tuaku Ayahanda Nurosid Amin dan Ibunda Ida Fidiati, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, serta dukungan untuk Rezza. Terima kasih atas segalanya semoga Rezza dapat membahagiakan, membanggakan, dan menjadi anak yang berbakti untuk Mama dan Papa.

12. Adik-adikku tersayang Ilham Fachrul Fasya dan Izzati Najla Mutia, terima kasih atas dukungan dan doa yang telah diberikan kalian selama ini untuk Abang. Semoga kita dapat menjadi orang sukses di dunia dan akhirat yang akan membahagiakan Mama dan Papa.
13. Teman terbaikku Yusiani Zahara Sayuti S.E., terima kasih telah menjadi bagian di hidupku yang selalu mendukung, membantu segala urusan hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita bias menggapai kesuksesan bersama-sama.
14. Saudara tak sedarah yang selalu mendengar keluh kesah ku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terima kasih atas bantuan, semangat, dan dukungannya selama ini: Ahmad Soleh S.E. dan Jeri Bagus S.E., terima kasih telah melewati persahabatan dari SMA, semoga kita semua menjadi orang sukses nantinya.
15. Sahabat seperjuangan dalam proses perkuliahan: Muhammad Faresi, S.H., Muhammad Guntur HT S.H., Muhammad Luki Samad, S.H., Wahyu Olan Saputra, S.H., Nugraha Aditama R. S.H., Sandy Naufal, S.H., Qomarudin Edi Saputra S.H., dan Ridho Pratama, S.H., terima kasih atas bantuannya selama dari awal perkuliahan hingga akhir penulisan skripsi ini. Sukses untuk Duren!
16. Almamater tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, banyak ilmu, banyak teman, dan banyak pengalaman.
17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hokum pidana.

Bandar Lampung, 04 Oktober 2018

Penulis

Muhammad Fachri Rezza

DAFTAR ISI

Halaman

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	7
E. Sistematika Penulisan	12

II. Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan umum Tindak Pidana.....	14
B. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi.....	18
C. Pengertian Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika	26
D. Teori Faktor Penyebab Kejahatan	29
E. Pengertian Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika	30
F. Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika.....	31
G. Pengertian Residivis.....	34
H. Jenis-Jenis Narkotika	36

III. Metode Penelitian

A. Pendekatan Masalah.....	41
B. Sumber dan Jenis Data.....	42
C. Metode Penentuan Narasumber	43
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	44
E. Analisis Data.....	46

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Kasus47

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pengulangan Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika50

C. Upaya-Upaya Penanggulangan Terhadap Residivis Tindak Pidana
Penyalahgunaan Narkotika63

V. Simpulan dan Saran

A. Simpulan72

B. Saran74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Halaman

1. Karakteristik Responden

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara luas kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan yang dapat dijadikan konsep untuk mencegah terjadinya kejahatan, khususnya kejahatan kejahatan narkoba. Berkembangnya studi yang dilakukan secara ilmiah mengenai tingkah laku manusia memberikan dampak kepada kurangnya perhatian para pakar kriminologi.

Kemunculan aliran positif mengarahkan para pakar kriminologi untuk lebih menaruh perhatian kepada pemahaman tentang pelaku kejahatan daripada sifat dan karakteristik kejahatan, asal mula hukum serta dampak-dampaknya. Perhatian terhadap hubungan hukum dengan organisasi kemasyarakatan muncul kembali pada pertengahan abad 20, karena hukum mulai dianggap memiliki peranan penting dalam menentukan sifat dan karakteristik suatu kejahatan. Para pakar kriminologi berkeyakinan bahwa pandangan atau perspektif seseorang terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat memberikan pengaruh yang penting dalam penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologis.¹

¹MuhammadMustofa, *kriminologi*, (Jakarta: Fisip, UI Press, 2007), hlm.2

Penyalahgunaan narkotika adalah suatu hal yang sangat membahayakan, karena di samping akan membawa pengaruh terhadap diri pribadi si pemakai di mana ia akan kecanduan dan hidupnya akan tergantung kepada zat-zat narkotika, yang bila tidak tercegah (terobati), jenis narkotika yang akan digunakan semakin kuat dan semakin besar dosisnya, sehingga bagi dirinya akan semakin parah. Pemakai akan berbuat apa saja untuk memenuhi, kalau kebetulan pemakai keuangannya cukup, mungkin tidak akan membawa efek-efek lain di luar pribadinya bahkan pemakai bisa tidak ketahuan (masih dapat bersembunyi) tetapi apabila pecandu-pecaudu narkotika tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi ketagihannya secara terus-menerus maka akibatnya akan meluas, tidak saja terhadap diri pribadinya juga terhadap masyarakat, karena pemakai yang di saat ketagihan tidak dapat memenuhi kebutuhannya dari uang atau barang milik sendiri, dia akan berusaha dengan berbagai cara, yang tidak mustahil dapat melakukan tindakan-tindakan yang termasuk kejahatan.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 Ayat (1) bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Masalah penyalahgunaan narkotika mempunyai dimensi yang luas dan kompleks, penyalahgunaan narkotika tidak hanya menjangkau kalangan yang tidak

² Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika dan Remaja*, (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 2-3

berpendidikan saja, namun penyalahgunaan narkoba tersebut telah bersemayam didalam diri semua kalangan bahkan sampai kepada yang telah berpendidikan sekalipun, mulai dari anak-anak sekolah yang notabenehnya dari golongan terpelajar, pengusaha-pengusaha, bahkan pejabat-pejabat negara dan aparat penegak hukum pun ikut terjerat dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan, yang secara kriminologis dikategorikan sebagai kejahatan tanpa korban (*crime without victim*), kejahatan ini tidak diartikan sebagai kejahatan yang tidak menimbulkan korban tetapi mempunyai makna bahwa korban dari kejahatan ini adalah dirinya sendiri. Dengan kata lain, pemakai sekaligus sebagai korban kejahatan.³

Amanat UU Narkoba sangat jelas menyatakan bahwa rehabilitasi penting bagi pengguna narkoba. Pada Pasal 103 disebutkan, hakim yang memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan kejahatannarkoba.

Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan seseorang merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum, sangat disayangkan apabila seseorang telah mengalami pengulangan kejahatanpenyalahgunaan narkoba bahkan dapat mengulangnya lagi. Pengulangan kejahatan, dalam pergaulan sehari-hari, khususnya diantara para penjahat/preman dikenal dengan "*residivis*" (seharusnya *recidive*). Menurut Sudarsono, seseorang yang menderita

³Made Darma Weda. *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Guna Widya, 1999), hlm. 80

ketagihan atau ketergantungan pada narkoba akan merugikan dirinya sendiri, juga merusak kehidupan masyarakat.⁴

Pengertian *recidive* secara yuridis adalah seseorang yang melakukan kejahatan dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan kejahatan lagi. Pengulangan kejahatan (*Recidive*) dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam “Aturan Umum” Buku I, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok kejahatan tertentu, baik yang berupa kejahatan di dalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran di dalam Buku III. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut Sistem *Recidive* Khusus, artinya: “pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis kejahatan (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.⁵

Pengulangan kejahatan sangat sering sekali terjadi pada kejahatan narkoba. Hal tersebut sebagaimana dilakukan oleh Riyan Dwi Nevel yang merupakan warga Tulang Bawang yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Menggala. Riyan Dwi Nevel dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan “melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan kejahatan narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak menguasai narkoba golonganbukan tanaman”. Riyan Dwi Nevel selanjutnya dijatuhkan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan

⁴Sudarsono. *Kenakalan Remaja*,(Jakarta: PT Rineka Cipta, 1995), hlm. 68

⁵Tri Andrisman,*Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum PidanaIndonesia*,(Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), hlm. 198

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Jika dilihat, maka ia dijatuhi hukuman pidana yang cukup berat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, namun hal tersebut tidak lain dikarenakan ia sudah pernah dihukum sebelumnya atas perkara narkoba. Oleh sebab itu, maka ia dijatuhi hukuman tersebut.

Contoh kasus lainnya yang berkaitan dengan tindak kejahatan penyalahgunaan narkoba adalah kasus yang dialami Joni. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Lampung, penggerebekan berawal dari informasi yang diberikan masyarakat, lalu petugas melakukan penyelidikan dan menangkap Joni. Hingga saat ini belum diketahui apakah Joni merupakan bandar narkoba, pengedar ataupun kurir. Berdasarkan informasi yang dihimpun Joni merupakan residvis yang belum lama menghirup udara bebas karena kasus serupa. Polisi masih mengembangkan kasus ini guna mengetahui sejauh mana keterlibatan Joni dalam peredaran sabu-sabu tersebut. Polisi juga masih mengembangkan adanya dugaan tersangka lain dalam kasus ini.⁶

Pengulangan terhadap kejahatan narkoba sendiri merupakan suatu permasalahan yang cukup pelik dan banyak terjadi di Indonesia, sebagaimana contohnya dalam kasus di atas. Oleh karenanya berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis terdorong untuk melakukan kajian lebih mendalam tentang pelaku pengulangan kejahatan penyalahgunaan narkoba dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul “Analisis Kriminologis Terhadap Residvis Kejahatan Penyalahgunaan Narkoba”.

⁶Nyokabar.com“Polda Lampung Tangkap Residvis Kasus Narkoba”<http://www.nyokabar.com/berita-3356-polda-lampung-tangkap-residvis-kasus-narkoba.html>, diakses pada tanggal 2 Maret 2018

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Apakah faktor penyebab terjadinya residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika?
- b. Bagaimanakah upaya penanggulangan terhadap residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum Pidana yang mana membahas mengenai Analisis Kriminologis Terhadap Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika. Ruang lingkup wilayah penelitian yaitu Pengadilan Negeri Menggala. Penelitian dilaksanakan pada Tahun 2018.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika.

- b. Untuk mengetahui upaya penanggulangan terhadap residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika.

Kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai analisis kriminologis terhadap residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika.

- b. Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat umum mengenai analisis kriminologis terhadap residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika serta terhadap penegak hukum diharapkan penulis dapat memberikan informasi dan menyumbangkan pemikiran dalam menyelesaikan masalah residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap prelevan oleh

peneliti.⁷ Menurut pendapat Wolfgang, kriminologi ialah kumpulan ilmu pengetahuan mengenai kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah mengenai keterangan-keterangan, pola-pola, keseragaman-keseragaman dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan dan reaksi dari masyarakat terhadap keduanya. Jadi objek studi kriminologi meliputi: (1) perbuatan yang disebut sebagai kejahatan, (2) pelaku kejahatan, (3) reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Ketiga objek studi kriminologi ini tidak dapat dipisahkan. Suatu perbuatan yang dilakukan dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.⁸ Berikut beberapa kerangka teori terkait penelitian skripsi ini:

1) Penyebab Timbulnya Kejahatan

Menurut Abdulsyani faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan adalah:⁹

A. Faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri individu (intern)

Faktor-faktor intern dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a) Faktor intern yang bersifat khusus, yaitu keadaan psikologis diri individu, antara lain :
 - (1) Sakit jiwa;
 - (2) Daya emosional;
 - (3) Rendahnya mental;
 - (4) Anomi (kebingungan).

⁷Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 125

⁸ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 17

⁹Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, (Bandung: Remadja Karya, 1987), hlm. 44-51

b) Faktor intern yang bersifat umum, dapat dikategorikan atas beberapa macam, yaitu:

- (1) Umur;
- (2) Sex, hal ini berhubungan dengan keadaan fisik;
- (3) Kedudukan individu di dalam masyarakat;
- (4) Pendidikan individu;
- (5) Masalah rekreasi atau hiburan individu.

B. Faktor-faktor yang bersumber dari luar diri individu (ekstern)

a) Faktor ekonomi, yang dapat diklasifikasikan atas beberapa bagian:

- (1) Tentang perubahan-perubahan harga;
- (2) Pengangguran;
- (3) Urbanisasi.

b) Faktor agama.

c) Faktor bacaan.

d) Faktor film (termasuk televisi).

Teori faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan ini merupakan salah satu teori utama dalam mempelajari Kriminologi. Teori ini digunakan penulis untuk menganalisa dan menjadi pisau analisis dalam membahas rumusan permasalahan penulis mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika. Teori inilah yang digunakan dalam membahas aspek-aspek permasalahan kriminologi yang penulis akan teliti.

Kriminologi sendiri secara umum akan memberikan penjelasan mengenai sebab sebab orang melakukan kejahatan, yakni:

- a) Pendapat bahwa kriminalitas itu disebabkan karena pengaruh yang terdapat diluar diri pelaku.
- b) Pendapat bahwa kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat di dalam diri pelaku sendiri.
- c) Pendapat yang menggabungkan bahwa kriminalitas itu disebabkan baik karena pengaruh diluar pelaku maupun sifat atau bakat si pelaku.¹⁰

2) Teori Penanggulangan Kejahatan

Upaya penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a) Upaya preventif, yaitu upaya penanggulangan non penal (pencegahan) seperti: memperbaiki keadaan social dan ekonomi masyarakat, meningkatkan kesadaran hukum serta disiplin masyarakat dan meningkatkan pendidikan moral.
- b) Upaya represif, yaitu usaha yang dilakukan untuk menghadapi pelaku kejahatan seperti dengan pemberian hukuman agar pelaku jera, pencegahan serta perlindungan sosial.¹¹

Penanggulangan kejahatan dapat pula dilakukan dengan kebijakan kriminal (*Criminal Policy*). Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal), sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana), tetapi juga dapat menggunakan sarana nonpenal.¹² Kebijakan penanggulangan kejahatan (politik

¹⁰Eko Prasetyo, *Guru: Mendidik Itu Melawan*, (Jogjakarta: Riset, 2005), hlm. 56

¹¹Firganefi dan Deni Achmad, *Hukum Kriminologi*, (Bandar Lampung: PKKPUU FH UNILA, 2013), hlm. 34

¹²Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 1998), hlm. 75.

kriminal) yang dilakukan dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), haruslah memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial itu, berupa “*social-welfare*” dan “*social defense*”.¹³ Teori ini mempunyai relevansi didalam membahas dan menganalisa rumusan permasalahan penulis kedua, yaitu terkait dengan bagaimana upaya penanggulangan terhadap residivis kejahatan penyalahgunaan narkotika.

2. Kerangka Konseptual

Guna menyamakan persepsi mengenai istilah-istilah dan pengertian-pengertian yang digunakan dan akan digunakan dalam penelitian ini, maka berikut ini diberikan arti dari istilah-istilah dan pengertian yang bersangkutan:

- 1) Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui sebabsebabnya, bagaimana duduk perkaranya.¹⁴
- 2) Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari fenomena-fenomena dan metode-metode atau pengupasan mengenai kejahtan secara umum antara lain dari aspek psikologis, gejala sosial, sebab-sebab kejahatan, akibat-akibat yang ditimbulkan dan upaya penanggulangannya.¹⁵
- 3) Pengertian residivis secara yuridis adalah seseorang yang melakukan kejahatan dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan kejahatan lagi.¹⁶

¹³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 73

¹⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm. 60

¹⁵ Mustofa, Muhammad, *kriminologi*, (Jakarta: Fisip UI Press, 2007), hlm. 2

¹⁶ Tri Andrisman, *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011), hlm. 197

- 4) Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

E. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah memahami terhadap isi skripsi ini secara keseluruhan, maka diperlukan penjelasan mengenai sistematika penulisan yang bertujuan untuk mendapat suatu gambaran jelas tentang pembahasan skripsi yang dapat dilihat dari hubungan antara satu dan lainnya. Sistematikanya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bagian ini berisi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisikan tentang pengertian-pengertian dan penjabaran dari latar belakang masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari pengertian dan ruang lingkup kriminologi, pengertian residivis, dan pengertian kejahatan penyalahgunaan narkotika.

III. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan data dan serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

V. PENUTUP

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana menurut para ahli

Menurut W.P.J Pompe, hukum pidana adalah semua aturan hukum yang menentukan terhadap tindakan apa yang harusnya dijatuhkan pidana dan apa macam pidananya yang bersesuaian.

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut (*Criminal act*).
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan (*Criminal Liability/Criminal Responsibility*).
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut (*Criminal Procedure*).

Menurut Jan Remmelink, mengatakan hukum pidana mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Perintah dan larangan yang atas pelanggaran terhadapnya oleh organ-organ yang dinyatakan berwenang oleh undang-undang dikaitkan (ancaman) pidana, norma-norma yang harus ditaati oleh siapapun juga.
2. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan sarana-sarana apa yang dapat di dayagunakan sebagai reaksi terhadap pelanggaran norma-norma itu, hukum penitensier atau lebih luas, hukum tentang sanksi.
3. Aturan-aturan yang secara temporal atau dalam jangka waktu tertentu menetapkan batas ruang lingkup kerja dari norma-norma.

Rumusan hukum pidana menurut para ahli dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) golongan, yaitu;

1. Pendapat yang menyatakan hukum pidana sebagai hukum sanksi dengan alasan bahwa hukum pidana sesungguhnya tidak membuat norma baru untuk mengatur sesuatu hal sebagaimana pengaturan yang diadakan dalam undang-undang tertentu, melainkan sebagai hukum yang memberi sanksi untuk menegaskan dan menguat agar aturan yang terdapat dalam perundang-undangan lain ditaati.
2. Hukum pidana sebagai ketentuan yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan penyebutan besarnya sanksi yang akan diberikan terhadap pelaku perbuatan yang dapat dihukum.

Mengingat hukum pidana dibagi atas hukum pidana material dan hukum pidana formal (hukum pidana subyektif, *ius poenale*). Dengan pengertian, kata setiap orang, didalamnya termasuk juga badan hukum. Sedang kata pidana, kadang kala diartikan sebagai hukuman seperti yang terdapat pada Pasal 10 KUHP tetapi juga meliputi hukuman atau pidana yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan lainnya di antaranya uang pengganti, hukuman penjara pengganti uang pengganti. Kata pidana umumnya dipakai dengan padanan hukuman. Namun, kata hukuman lebih luas maknanya karena dapat menjadi pengertian bidang hukum lainnya seperti dalam bidang hukum perdata, tata usaha negara, hukum internasional, dan lain-lain. Oleh karena itu, kata pidana akan lebih spesifik apabila digunakan dalam hukum pidana.

Kata pidana mempunyai unsur-unsur : 1. pada hakekatnya merupakan suatu pengertian penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; 2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); 3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan kejahatan menurut undang-undang.

Dengan demikian untuk menggambarkan hubungan antara Hukum material dan Hukum formal yang dikutip pendapat Van Kan yang mengatakan pentingnya hukum formil atau hukum acara bergantung ada adanya serta pentingnya hukum materiil. Tugas hukum formil hanya menjamin hukum materiil ditatti orang. Kata lain melindungi wewenang yang oleh hukum diberi kepada yang berhak atau memaksa pelanggar mengganti kerugian atau mengembalikan benda yang diambilnya dengan tiada persetujuan pihak lain. Hukum materiil terdiri atas kaidah-kaidah yang menentukan isi hidup manusia.

Apabila hukum material tersebut dimaksudkan adalah hukum pidana material dan hukum formal adalah hukum acara pidana, maka tampak semakin jelas bagaimana hubungannya antara hukum pidana material dengan hukum acara pidana. Hukum acara pidana berfungsi mengatur cara-cara bagaimana yang harus dilakukan agar hukum pidana material yang merupakan kaidah-kaidah yang menentukan isi hidup manusia dapat diselenggarakan atau diaplikasikan apabila rumusan yang terdapat didalamnya terpenuhi.

2. *Strafbaarfeit* dan unsur-unsurnya

Menurut D. Simons, *strafbaarfeit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja atau pun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Jadi D. Simons menyimpulkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan pidana (*criminal act*) maka disana haruslah ada kesalahan (*schuld*) dalam arti luas yang meliputi kesengajaan (*dolus*) dan *culpa lite* (alpa dan kelalaian) serta orang yang melakukan perbuatan pidana itu dapat dimintai pertanggung jawaban. Dengan demikian unsur-unsur *strafbaarfeit* itu menurut Simons :

1. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat di dalam rumusan delik;
2. Dapat dipertanggungjawabkan si pelaku atas perbuatannya;
3. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, dan;
4. Pelaku tersebut dapat dihukum.

Sedangkan syarat-syarat penyertaan seperti dimaksud di atas itu merupakan syarat-syarat yang harus terpenuhi setelah tindakan seseorang itu memenuhi semua unsur yang terdapat di dalam rumusan delik.

Van Hamel berbeda pendapat tentang hal ini dengan mengatakan bahwa perbuatan pidana itu haruslah suatu perbuatan yang bernilai atau patut di pidana karena adanya kesalahan patut dicela (*en aan schuld te wijten*), sehingga *strafbaarfeit* seharusnya menjadi *strafwaardig feit* (perbuatan yang bernilai atau patut dipidana).

Sehingga unsur-unsur *strafbaarfeit* menurut Van Hamel mencakup:

1. Adanya perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang (Pidana);
2. Melawan hukum;
3. Bernilai atau patut di hukum;
4. Adanya kesengajaan, kealpaan, atau kelalaian;
5. Adanya kemampuan bertanggungjawab;

Menurut R.O Siahaan merumuskan pengertian *strafbaar feit* itu sebagai berikut:

1. Adanya orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan atau dengan sengaja tidak berbuat atau bertindak (pembiasaan);
2. Adanya perbuatan yang jenis atau kualifikasi dan cara melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan (pembiasaan, *nalaten*) dimaksud telah dirumuskan sebelumnya sebagai hal yang dilarang Undang-Undang (*actus reus – delictum*), dirumuskan dalam Undang-Undang (*delicts omschrijving*) disebut sebagai syarat objektif;
3. Orang yang melakukan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana (*mens rea*, disebut juga sebagai syarat subjektif);
4. Adanya niat atau kehendak yang salah untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang, yang dilakukan dengan terencana, sengaja, lalai, atau sebagai turut serta (*deelneming*);

B. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi

Seorang Antropolog Perancis Paul Topinard (1830-1911) memberi nama kepadasuatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal kejahatan yaitu Kriminologi.¹⁷ Istilah kriminologi sendiri apabila dilihat dari sudut bahasa berasal dari dua kata yaitu *crimen* dan *logos*. *Crimen* berarti kejahatan dan *logos* berarti ilmu pengetahuan, sehingga secara sederhana kriminologi dapat diartikan

¹⁷ B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, (Bandung: Tarsito, 1981), hlm. 2

sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Berdasarkan ensiklopedi kriminologi diartikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Adapun yang menjadi tugas kriminologi dalam mempelajari kejahatan adalah:

- a) Apa yang dirumuskan sebagai kejahatan dan fenomenanya yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, kejahatan apa dan siapa penjahatnya merupakan bahan penelitian para ahli kriminologi.
- b) Faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya atau dilakukannya kejahatan.¹⁸

Menurut Moeljatno, Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan, kelakuan jelek dan tentang orangnya yang tersangkut pada kejahatan dan kelakuan jelek itu. Kriminologi terutama ditujukan untuk menganalisa atau mencari sebab-sebab kejahatan (*Etiology of crime*), tapi tidak terbatas pada bidang tersebut saja pula meliputi Phenomenology (ilmu tentang gejala-gejala sosial).¹⁹

Kriminologi merupakan sarana ilmiah bagi studi kejahatan dan penjahat (*crime and criminal*). Dalam wujud ilmu pengetahuan, kriminologi merupakan “*the body of knowledge*” yang ditunjang oleh ilmu pengetahuan dan hasil penelitian dari berbagai disiplin, sehingga aspek pendekatan terhadap obyek studinya luas sekali, dan secara inter-disipliner dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora serta dalam pengertian yang luas mencakup pula kontribusi dari ilmu eksakta.²⁰ Kriminologi dengan cakupan kajiannya; a. orang yang melakukan

¹⁸Soedjono Dirjosisworo, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, (Bandung: Remaja Karya, 1984), hlm. 11

¹⁹Stephan Hurwitz, *Kriminologi*, Tanpa Tahun, saduran L. Moeljatno, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), hlm. 6-7

²⁰Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Lakabang Grafika, 2013), hlm. 14

kejahatan; b. penyebab melakukan kejahatan; c. mencegah tindak kejahatan; d. cara-cara menyembuhkan orang yang telah melakukan kejahatan.

Beberapa sarjana memberikan definisi berbeda tentang kriminologi sebagai berikut:

1. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
2. Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial.
3. Michael dan Adler berpendapat bahwa kriminologi adalah keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para anggota masyarakat.
4. Wood berpendirian bahwa kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat.
5. Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam perilaku jahat dan perbuatan tercela itu.
6. Wolfgang, Savitz dan Johnston dalam *The Sociology of Crime and Delinquency* memberikan definisi kriminologi sebagai *kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan,*

keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya.

7. Paul Mudigdo Mulyono memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah manusia.²¹
8. Frij merumuskan kriminologi ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan, bentuk, sebab dan akibatnya.²²

W.A.Bonger mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki kejahatan seluas – luasnya, lebih lanjut Bonger membaggikriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup :

- a. Antropologi kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat.
- b. Social kriminal, ialah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- c. Psikologi kriminal, ialah ilmu tentang kejahatan dipandang dari sudut ilmu jiwa.
- d. Psikopatologi dan neuropatologi kriminologi, ialah ilmu pengetahuan tentang penjahat dan sakit jiwa atau urat syarafnya.
- e. Penologi, ialah ilmu pengetahuan tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman.

Disamping itu pula terdapat kriminologi terapan yang mencakup :

- 1) Higiene kriminal, ialah usaha yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- 2) Politik kriminal, ialah usaha penanggulangan kejahatan dimana suatu kejahatan telah terjadi, menyangkut sebab – sebab seseorang melakukan kejahatan.
- 3) Kriminalistik (*Police Scientific*) merupakan ilmu tentang pelaksanaan penyidikan, tehnik kejahatan dan pengusutan kejahatan.²³

Sutherland merumuskan kriminologi sebagai keseluruhan ilmu pengetahuan yang bertalian dengan perbuatan jahat sebagai gejala sosial (*The body of*

²¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op.Cit.*, hlm. 9-12

²² H.M.Ridwan dan Ediwarman, *Azas-azas Kriminologi*, (Medan: USU Press, 1994), hlm. 1

²³ *Ibid.*, hlm. 15

knowledge regarding crime as asocial phenomenon). Menurut Sutherland kriminologi mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum. Kriminologi olehnya dibagi menjadi tiga cabang ilmu utamanyaitu:

1. Sosiologi Hukum

Kejahatan itu adalah perbuatan yang oleh hukum dilarang dan diancam dengan suatu sanksi. Jadi yang menentukan bahwa suatu perbuatan itu adalah kejahatan adalah hukum. Di sini menyelidiki sebab-sebab kejahatan harus pula menyelidiki faktor-faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

2. *Etiologi* kejahatan

Merupakan cabang ilmu kriminologi yang mencari sebab musabab dari kejahatan. Dalam kriminologi, *etiologi* kejahatan merupakan kajian yang paling utama.

3. *Penology*

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman, akan tetapi Sutherland memasukkan hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif.²⁴

Herman Mannheim dalam buku Soedjono Dirjosisworo mengemukakan bahwaarti penting penelitian kriminologi sedikitnya mencakup:

1. Akan menelusurkan atau paling sedikit mengurangi kepercayaan yang salah terutama yang menyangkut sebab-sebab kejahatan serta mencari berbagai cara pembinaan narapidana yang baik.
2. Dalam sisi positifnya suatu penelitian dapat bermanfaat untuk meningkatkan pembinaan pelanggaran dan lebih jauh menggantikan cara dalam pembinaan pelanggaran hukum.
3. Karena hasil penelitian kriminologi lambat laun memberikan hasil terutama melalui penelitian kelompok kontrol dan penelitian ekologis yang menyediakan bahan keterangan yang sebelumnya tidak tersedia

²⁴*Ibid.*, hlm.11

mengenai non delikuen dan mengenai ciri-ciri berbagai wilayah tempat tinggal dalam hubungan dengan kejahatan.²⁵

Ruang lingkup kriminologi sebagaimana yang dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland dan Donal R Cressey, yaitu bertolak dari pandangan bahwa kriminologi adalah kesatuan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala sosial, mengemukakan ruang lingkup kriminologi yang mencakup proses-proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum dan reaksi atas pelanggaran hukum.²⁶ Pemahaman mengenai ruang lingkup khususnya tentang luasnya masalah menjadi sasaran perhatian kriminologi dapat bertolak belakang dari beberapa definisi serta perumusan mengenai bidang cakupan kriminologi yang diketengahkan oleh sejumlah kriminolog yang diakui mempunyai pengaruh besar terhadap bidang pengetahuan ilmiah ini.²⁷ Kriminologi dalam arti sempit ruang lingkungnya adalah mempelajari kejahatan, yaitu mempelajari bentuk tertentu perilaku kriminal, agar selalu berpegang pada batasan dalam arti yuridis. Dengan cara demikian diharapkan dapat dicapai tidak hanya keseragaman dalam mempelajari obyek kriminologi, dengan batasan yuridis yang berbeda-beda di tiap negara, akan tetapi juga diharapkan obyek studi kriminologi dapat dikembangkan dengan lebih mudah lagi, mungkin dengan atau tanpa terikat pada perumusan-perumusan yuridis.²⁸

Kriminologi dalam arti luas ruang lingkungnya adalah mempelajari penologi (ilmu yang mempelajari tentang hukuman) dan metode-metode yang berkaitan dengan

²⁵Soedjono Dirjosisworo, *Op Cit.*, hlm. 156

²⁶Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan*, (Jakarta: YLBHI, 1988), hlm. 3

²⁷Soerjono Soekanto, Hengki Liklikuwata, dkk., *Kriminologi: Suatu Pengantar*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm.8

²⁸Romli Antasasmita, *The Role of The Police in Crime Prevention*.

tindakan-tindakan bersifat non punitif. Menurut Walters C. Reckless dalam bukunya *The Crime Problem* mengemukakan 10 ruang lingkup atau wilayah yang merupakan bidang kerja kriminologi, yaitu:

1. Kriminologi mempelajari bagaimanakah kejahatan dilaporkan pada badan-badan resmi dan bagaimana pulakah tindakan yang dilakukan menanggapi laporan itu;
2. Kriminologi mempelajari perkembangan dan perubahan hukum pidana dalam hubungannya dengan ekonomi, politik serta tanggapan masyarakatnya;
3. Kriminologi mempelajari secara khusus keadaan penjahat, membandingkan dengan yang bukan penjahat mengenai: sex, ras, kebangsaan, kedudukan ekonomi, kondisi kekeluargaan, pekerjaan atau jabatan dan kedudukan, kondisi kejiwaan, fisik, kesehatan jasmani rohani dan sebagainya;
4. Kriminologi mempelajari daerah-daerah atau wilayah-wilayah yang dihubungkan dengan jumlah kejahatan dalam daerah atau wilayah yang dimaksud dan bahkan diteliti pula bentuk spesifik kejahatan yang terjadi, misalnya penyelundupan di daerah pelabuhan atau korupsi di lingkungan pejabat;
5. Kriminologi berusaha memberikan penjelasan mengenai faktor-faktor penyebab kejahatan untuk menuangkannya dalam bentuk ajaran dan teori;
6. Kriminologi mempelajari jenis kejahatan yang dimanifestasikan secara istimewa dan menunjukkan kelainan daripada yang sering berlaku, organized crime, white-collar crime yang berupa bentuk-bentuk kejahatan modern, termasuk pembajakan pesawat, pencucian uang dan pembobolan ATM;
7. Kriminologi mempelajari hal-hal yang sangat erat hubungannya dengan kejahatan, misalnya alkoholisme, narkoba, pelacuran, perjudian, vagrancy atau gelandangan dan pengemis;
8. Kriminologi mempelajari apakah peraturan perundang-undangannya beserta penegak hukumnya sudah efektif;
9. Kriminologi mempelajari kemanfaatan lembaga-lembaga yang digunakan untuk menangkap, menahan dan menghukum;

10. Kriminologi mempelajari setiap usaha untuk mencegah kejahatan.²⁹

Dari uraian definisi para ahli diatas dapatlah ditarik suatu persamaan bahwa objek studi kriminologi mencakup tiga hal yaitu penjahat, kejahatan dan reaksi masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan:³⁰

1) Kejahatan

Apabila kita membaca KUHP ataupun undang-undang khusus, kita tidak akan menjumpai suatu perumusan tentang kejahatan. Sehingga para sarjana hukum memberikan batasan tentang kejahatan yang digolongkan dalam tiga aspek, yakni:

a) Aspek yuridis

Menurut Moeljatno, kejahatan adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dinamakan perbuatan pidana.³¹ Sedangkan menurut R.Soesilo, kejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-undang, untuk dapat melihat apakah perbuatan itu bertentangan atau tidak undang-undang tersebut terlebih dahulu harus ada sebelum peristiwa tersebut tercipta.³²

b) Aspek sosiologis

Kejahatan dari aspek sosiologis bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat perlu dijaga dari setiap perbuatan-perbuatan masyarakat yang menyimpang dari nilai-nilai kehidupan yang dijunjung oleh masyarakat.³³

c) Aspek psikologis

Kejahatan dari aspek psikologis merupakan manifestasi kejiwaan yang terungkap pada tingkah laku yang bertentangan dengan norma-normayang berlaku dalam suatu masyarakat. Perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut merupakan kelakuan yang menyimpang (abnormal) yang sangat erat kaitannnya dengan kejiwaan individu.³⁴

²⁹Gerson W. Bawengan, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1977), hlm. 3.

³⁰Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Op. Cit.*, hlm.13.

³¹Chainur Arrasjid, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*, (Medan: Fakultas Hukum USU, 1998), hlm. 28

³²H. M.Ridwan dan Ediwarman, *Azas-Azas Kriminologi*, (Medan: USU Press, 1994), hlm. 45

³³Chainur Arrasjid, *Op.Cit.*, hlm. 26

³⁴Poernomo Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 130

2) Pelaku

Pelaku merupakan orang yang melakukan kejahatan, sering juga disebut sebagai penjahat. Studi terhadap pelaku bertujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Secara tradisional orang mencari sebab-sebab kejahatan dari aspek biologis, psikhis dan sosial ekonomi. Biasanya studi ini dilakukan terhadap orang-orang yang dipenjara atau bekas terpidana.

3) Reaksi masyarakat terhadap pelaku kejahatan.

Studi mengenai reaksi terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang timbul dimasyarakat yang dipandang merugikan atau membahayakan masyarakat luas. Sedangkan studi mengenai reaksi terhadap pelaku (penjahat) bertujuan untuk mempelajari pandangan-pandangan dan tindakan-tindakan masyarakat terhadap pelaku kejahatan.³⁵

C. Pengertian Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika

Menurut Abdul Syani, faktor-faktor yang dapat menimbulkan tindakan kejahatan pada umumnya dibagi menjadi dua faktor, yaitu faktor yang bersumber dari dalam individu (intern) dan faktor yang bersumber dari luar diri individu itu sendiri (ekstern). Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Faktor Internal

Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang meliputi kejiwaan seseorang. Ada beberapa macam penyebab kejiwaan yang dapat mendorong seseorang melakukan kejahatan, antara lain :

- a. Sifat khusus ini adalah keadaan psikologis diri individu. Masalah kepribadian sering dapat menimbulkan kelakuan yang menyimpangterlebih jika seseorang (individu) dapat dikategorikan tertekan perasaannya. Orang yang tertekan perasaannya mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan, dan penyimpangan ini mungkin terhadap sistem sosial ataupun terhadap pola-pola

³⁵H.M Ridwan dan Edwarman, *Op.Cit.*, hlm. 81

kebudayaan. Terhadap beberapa sifat khusus yang dapat menimbulkan kejahatan, yaitu antara lain :

1. Sakit jiwa : orang yang tertekan sakit jiwa mempunyai kecenderungan untuk bersikap antisosial. Sakit jiwa ini biasanya disebabkan oleh adanya konflik mental yang berlebihan, atau mungkin juga karena pernah melakukan perbuatan yang dirasakan dosa besar dan berat, sehingga ia menjadi sakit jiwa. Oleh karena seseorang sakit jiwa, maka ia mempunyai kecenderungan untuk melakukan penyimpangan berupa tindakan kejahatan dalam ketidaksadarannya.
 2. Daya Emosional : masalah emosional erat hubungannya dengan masalah sosial yang dapat mendorong seseorang untuk berbuat menyimpang. Penyimpangan ini dapat mengarah kepada suatu perbuatan kriminal jika orang tersebut tidak mampu untuk mencapai keseimbangan antara emosinya dengan kehendak orang lain.
 3. Rendahnya Mental : rendahnya mental ada hubungannya dengan daya intelegensia. Seseorang mempunyai daya intelegensia yang tajam dan dapat menilai realitas, maka semakin mudah ia untuk dapat menyesuaikan diri dengan masyarakat. Sebaliknya, jika seseorang mempunyai daya intelegensia rendah, sehingga ia kecenderungan rendah pula mentalnya, sehingga ia merasa tidak sanggup untuk berbuat sesuatu, takut salah, dan tidak mampu menyesuaikan diri dengan masyarakat.
 4. Anomi : secara psikologis, kepribadian manusia itu sifatnya dinamis, yang ditandai dengan adanya kehendak, berorganisasi, berbudaya, dan sebagainya. Sebagai ukuran orang akan menjadi anomi (kebingungan) adalah dikala ia berhadapan dengan situasi yang baru, ketika harus menyesuaikan diri dengan cara-cara yang baru pula, orang yang sedang dalam keadaan anomi sedikit banyak mempunyai kecenderungan untuk melakukan tindak kejahatan. Maka anomi dapat dianggap sebagai salah satu penyebab timbulnya kriminalitas.
- b. Sifat umum dari individu, yaitu :
1. Umur : sejak kecil hingga dewasa, manusia selalu mengalami perubahan-perubahan didalam jasmani dan rohaninya. Perubahan-perubahan tersebut dapat menyebabkan tiap-tiap masa manusia dapat berbuat kejahatan, hanya ada perbedaan dalam tingkat kejahatan, sesuai dengan perkembangan alam pikiran serta keadaan-keadaan lain yang ada disekitar individu itu pada masanya.
 2. Gender : hal ini berhubungan dengan keadaan fisik. Fisik laki-laki lebih kuat daripada wanita, maka kemungkinan untuk berbuat jahat lebih banyak (kejahtan umum, bukan khusus)

3. Pendidikan Individu : hal ini mempengaruhi keadaan jiwa, tingkah laku terutama intelegensinya.
4. Masalah Rekreasi : walaupun kelihatannya tidak penting, hal ini mempunyai hubungannya dengan kejahatan, sebab sangat kurangnya rekreasi dapat pula menimbulkan kejahatan-kejahatan didalam masyarakat.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor berpokok pangkal pada lingkungan diluar dari diri manusia (ekstern), terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Pengaruh faktor-faktor luar inilah yang menentukan bagi seseorang untuk mengarah kepada perbuatan jahat lain:

- a. Faktor ekonomi : keadaan ekonomi pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu keadaan ekonomi yang baik dan keadaan ekonomi yang kurang atau miskin. Pada keadaan ekonomi yang baik maka orang-orang dapat mencapai atau memenuhi kebutuhan dengan mudah. Demikian juga sebaliknya, apabila keadaan ekonomi kurang baik maka pemenuhan kebutuhan sangat sulit adanya, karena itu orang-orang akan berusaha untuk dapat keluar dari himpitan ekonomi tersebut.
- b. Faktor Agama : Agama merupakan salah satu sosial kontrol yang utama melaluiorganisasinya/organisasi keamanan, agama itu sendiri dapat menentukan tingkah laku manusia sesuai dengan nilai-nilai keagamaannya. Sebaliknya, jika agama itu tidak berfungsi bagi manusia, artinya hanya sekedar lambang saja, maka ia tidak akan berarti sama sekali bahkan iman manusia menjadi lemah dan dengan mudah dapat melakukan hal-hal yang buruk karena sosial kontrolnya tadi tidak kuat.
- c. Faktor bacaan : Bacaan-bacaan yang buruk, porno, kriminal merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan timbulnya kriminalitas. Bacaan-bacaan demikian lebih besar daya tarinya atau pengaruhnya dari pada bacaan-bacaan yang menceritakan kejujuran, ilmu pengetahuan, dan kebenaran, sehingga cenderung dapat memberikan dorongan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar atau kejahatan
- d. Faktor film : film tidak kalah penting pengaruhnya terhadap timbulnya kriminalitas dari pada faktor bacaan. Seperti yang dikatakan oleh Sudjito Sostrodiharjo, jika seseorang menonton film gondok-gondokan, maka setelah keluar dari bioskop dia bersikap

seperti pahlawan gondokan tersebut. Tambah lagi, menurut Cyril Burt dalam bukunya *The Young Delinquent*, terlebih jika seseorang mentalnya terbelakang dan lemah ingatan yang meniru adegan-adegan dari film itu, dan yang ditiru bukan bukan perbuatannya, tetapi juga karena dorongan jahatnya memang sudah ada padanya. Akhirnya Cyril Burt menyimpulkan bahwa film berarti dengan peranannya sebagai pengganti bentuk-bentuk hiburan yang lebih berbahaya.

- e. Faktor lingkungan/pergaulan : pergaulan ini pada pokoknya terdiri dari pergaulan/lingkungan tempat tinggal, lingkungan sekolah atau tempat kerja dan lingkungan pergaulan lainnya. Ketiga lingkungan tersebut dapat memberikan pengaruh negatif terhadap seseorang, artinya akibat yang ditimbulkan oleh interaksi dengan lingkungan tersebut seseorang dapat melakukan perbuatan yang baik dan dapat pula sebaliknya.
- f. Faktor keluarga : didikan keluarga yang terlalu keras dapat menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, terlebih lagi tidak adanya kasih sayang yang didapat di dalam keluarga akan menyebabkan seseorang melakukan kejahatan.³⁶

D. Teori Faktor Penyebab Kejahatan

Dalam perkembangan kriminologi, pembahasan mengenai sebab-sebab kejahatan secara sistematis merupakan hal baru, meskipun sebenarnya hal tersebut telah dibahas oleh banyak ahli kriminologi. Dalam kriminologi dikenal beberapa teori yaitu:

1. Teori yang menjelaskan dari perspektif biologis dan psikologis
Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinan-cacat dalam kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai di masa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu, perkembangan moral yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa yang mendorong kekerasan atau reksi delinkuen, bagaimana kejahatan berhubungan

³⁶Abdul Syani. *Op.Cit.* hlm. 37

dengan faktor kepribadian serta asosiasi antara beberapa kerusakan mental dan kejahatan.³⁷

2. Teori yang menjelaskan kejahatan dan prespektif sosiologi
Berbeda dengan teori yang yang sebelumnya di atas, teori-teori sosiologis mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial.³⁸ Objek utama sosiologis kriminal adalah mempelajari masyarakat dengan anggotanya antara kelompok baik karena hubungan tempat atau etnis dengan anggotanya antara kelompok dengan kelompok sepanjang hubungan itu dapat menimbulkan kejahatan. Terjadinya suatu kejahatan sangatlah berhubungan dengan kemiskinan, pendidikan, pengangguran, dan faktor-faktor sosial ekonomi lainnya. Terutama pada negara-negara berkembang, di mana pelanggaran norma dilatarbelakangi oleh hal-hal tersebut. Di samping faktor ekonomi, faktor yang berperan dalam menyebabkan kejahatan adalah faktor pendidikan yang dapat juga bermakna ketidaktahuan dari orang yang melakukan kejahatan terhadap akibat-akibat perbuatannya. Faktor lain yang lebih dominan adalah faktor lingkungan, Bonger berusaha menjelaskan betapa pentingnya faktor lingkungan sebagai penyebab kejahatan. Dengan demikian faktor ekonomi, faktor pendidikan dan faktor lingkungan merupakan faktor yang lebih dominan khususnya kondisi kehidupan manusia dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.³⁹

E. Pengertian Narkotika dan Penyalahgunaan Narkotika

Pengertian psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan menurut Djoko Prakoso⁴⁰, psikotropika ialah obat atau zat

³⁷Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2014, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm.35

³⁸*Ibid*, hlm.57

³⁹Soesilo, R. 1985. *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan)*. Bogor: Politea.

⁴⁰Djoko Prakoso, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, (Jakarta: Bina Aksara,1987)

yang berbahaya yaitu zat kimia yang dapat merubah reaksi tingkah seseorang terhadap lingkungannya. Kejahatan penyalahgunaan psikotropika adalah penggunaan psikotropika yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika .

Zat atau obat psikotropika ini dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan syaraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku, disertai dengan timbulnya halusinasi (mengkhayal), ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan alam.

F. Penanggulangan Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan atau upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan dan upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat. Dilihat dalam arti luas kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana materiil, di bidang hukum pidana formal dan di bidang hukum pelaksanaan hukum pidana. Penanggulangan kejahatan penyalahgunaan narkotik dapat dilakukan dengan menggunakan sarana non-penal dan sarana penal.

Upaya non-penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat preventif yaitu upaya-upaya pencegahan terhadap kemungkinan kejahatan yang

dilaksanakan sebelum terjadi kejahatan. Meskipun demikian apabila pencegahan diartikan secara luas maka tindakan represif yang berupa pemberian pidana terhadap pelaku kejahatan dapatlah dimasukkan agar orang yang bersangkutan dan masyarakat pada umumnya tidak melakukan kejahatan.⁴¹

Upaya penal adalah upaya penanggulangan kejahatan yang bersifat represif (penindakan) bagi pelanggar hukum atau pelaku kejahatan. Jadi, upaya ini dilakukan setelah kejahatan terjadi dengan cara memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Upaya penanggulangan hukum pidana melalui sarana penal dalam mengatur masyarakat lewat perundang-undangan pada hakikatnya merupakan wujud suatu langkah kebijakan. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana (sarana penal) lebih menitik beratkan pada upaya yang bersifat “represif” atau disebut penindasan/penumpasan, setelah kejahatan atau kejahatan terjadi. Selain itu pada hakikatnya sarana penal merupakan bagian dari usaha penegakan hukum oleh karena itu kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*Law Enforcement*).

Upaya penanggulangan kejahatan khususnya kejahatan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan dengan tiga cara yaitu, upaya *pre-emptif*, upaya preventif (pencegahan), upaya prefensif (penindakan). Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam Pasal 13 UU Kepolisian, yakni;

1. Upaya *Pre-Emtif* (Pembinaan)

Upaya pembinaan adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan tindak kejahatan secara *pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang.

⁴¹Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm.23

Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Upaya Preventif (Pencegahan)

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya *Pre-emptif* yang masih ada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Jadi dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

Tindakan preventif ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu kejahatan. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulang kejahatannya. Meskipun demikian, cara-cara memperbaiki atau mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang berulang-ulang.

3. Upaya Represif

Merupakan program yang ditunjukkan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar, dan pemakai narkoba secara hukum. Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya.

Pada upaya represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, di mana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, permasyarakatan, dan advokat, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional.⁴²

⁴²Alam, A.S., *Pengantar Kriminologi*. Makasar : Pustaka Refleksi Books.

G. Pengertian Residivis

Tujuan pidana juga mengandung makna pencegahan terhadap gejala- gejala sosial yang kurang sehat disamping pengobatan bagi yang telah terlanjur berbuat tidak baik, oleh karena itu pembinaan merupakan unsur terpenting yang harus diperhatikan untuk memperbaiki anak didik pemsyarakatan agar tidakmengulangi lagi perbuatan yang dapat mengganggu keseimbangan neraca kehidupan masyarakat.Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, dalam bukunya yang berjudul, “Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya”, residiv (*recidive*) ialah apabila seorang melakukan suatu kejahatan dan untuk itu dijatuhkan pidana padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu:

1. Sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebahagian; atau
2. Sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan; atau
3. Apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluarsa;
4. pelaku yang sama itu kemudian melakukan kejahatan lagi.⁴³

Berdasarkan perkembangannya, pengulangan kejahatan dapat dibagi menjadi beberapa golongan, pengulangan kejahatan menurut ilmu kriminologi, dibagi dalam penggolongan pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatan- perbuatan yang dilakukan, yaitu :

1. Pelanggaran hukum bukan residivis yaitu yang melakukannya satu kejahatan dan hanya sekali saja.
2. Residivis dibagi lagi menjadi:
 - a. Penjahat yang akut meliputi pelanggaran hukum yang bukan residivis dan mereka yang berkali-kali telah dijatuhi pidana umum namun antara masing-masing putusan pidana jarak waktunya jauh, atau perbuatan

⁴³Hukum Online, "Seluk Beluk Resivis", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis>, diakses pada tanggal 09 Februari 2017

pidananya begitu berbeda satu sama lain sehingga tidak dapat dilakukan adanya hubungan kriminalitas atau dengan kata lain dalam jarak waktu tersebut.

- b. Penjahat kronis adalah golongan pelanggaran hukum yang telah mengalami penjatuhan pidana yang berlipat ganda dalam waktu singkat diantara masing-masing putusan pidana.
- c. Penjahat berat adalah mereka yang paling sedikit setelah dijatuhi pidana 2 kali dan menjalani pidana berbulan-bulan dan lagi mereka yang karena kelakuan anti sosial sudah merupakan kebiasaan atau suatu hal yang menetap bagi mereka. Penjahat sejak umur muda tipe ini memulai karirnya dalam kejahatan sejak ia kanak-kanak dan dimulai dengan melakukan kenakalan anak.⁴⁴

Berdasarkan sudut ilmu pengetahuan hukum pidana, pengulangan tidak pidana dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Pengulangan kejahatan yang dibedakan berdasarkan cakupannya antara lain:
 - a. Pengertian yang lebih luas yaitu bila meliputi orang-orang yang melakukan suatu rangkaian tanpa diiringi suatu penjatuhan pidana.
 - b. Pengertian yang lebih sempit yaitu bila si pelaku telah melakukan kejahatan yang sejenis. Artinya ia menjalani suatu pidana tertentu dan ia mengulangi perbuatan sejenis tadi dalam batas waktu tertentu.
2. Pengulangan kejahatan yang dibedakan berdasarkan sifatnya antara lain:
 - a. *Accidentale recidive* yaitu apabila pengulangan kejahatan yang dilakukan merupakan akibat dari keadaan yang memaksa dan menjepitnya.
 - b. *Habituele recidive* yaitu pengulangan kejahatan yang dilakukan karena si pelaku memang sudah mempunyai *Inner Criminal Situation* yaitu tabiat jahat sehingga kejahatan merupakan perbuatan yang biasa baginya.
3. Selain kedua bentuk di atas, pengulangan kejahatan dapat juga dibedakan atas:
 - a. Residivis umum yaitu apabila seseorang melakukan kejahatan/kejahatan yang telah dikenai hukuman dan kemudian dilakukan kejahatan/kejahatan dalam bentuk apapun maka terhadapnya dikenakan pemberatan hukuman.
 - c. Residivis khusus yaitu apabila seseorang melakukan perbuatan kejahatan/kejahatan yang telah dikenai hukuman dan kemudian ia melakukan kejahatan/kejahatan yang sama (sejenis) maka kepadanya dapat dikenakan pemberatan hukuman.⁴⁵

⁴⁴Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 117

⁴⁵E. Utrecht, *Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000), hlm. 200

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa residivis adalah seorang pelaku kejahatan yang mana selalu mengulang kejahatan yang sama dalam jangka waktu tertentu. Jenis Residivis terbagi ke dalam 3 golongan, yakni:

1. *Algemene Recedive* (residivis umum), yaitu: Orang tersebut melakukan lagi suatu kejahatan dari setiap kejahatan apapun juga.
2. *Speciale Recedive* (residivis khusus), yaitu: Orang tersebut melakukan lagi suatu kejahatan dan kejahatan yang dilakukan kedua kalinya sejenis dengan kejahatan yang pertama.
3. *Tuss Stelsel*, yaitu: Orang tersebut melakukan lagi suatu kejahatan dan kejahatan mana yang merupakan golongan tertentu menurut undang-undang.

H. Jenis-Jenis Narkotika

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mencantumkan bahwa psikotropika dibagi menjadi 4 golongan, yaitu:

1) Psikotropika Golongan I

Psikotropika golongan ini hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

2) Psikotropika Golongan II

Psikotropika golongan II adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan.

3) Psikotropika Golongan III

Psikotropika Golongan III adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan ketergantungan

4) Psikotropika Golongan IV

Psikotropika Golongan IV adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Sebelumnya kejahatan psikotropika didasarkan pada Pasal 204 KUHP dan Pasal 80 Ayat (4) huruf b dan Pasal 81 Ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Kemudian setelah disahkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berlaku sejak diundangkan, segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika diatur dalam undang-undang ini, sehingga diharapkan akan efektif dalam menangani kejahatan psikotropika di Indonesia. Kejahatan psikotropika dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam bab XIV mengenai Ketentuan Pidana, Pasal 59 sampai Pasal 72. Kejahatan yang dimaksud antara lain adalah:

- 1) Menggunakan psikotropika golongan I selain untuk tujuan ilmunipengetahuan (Pasal 59 Ayat (1) huruf a);
- 2) Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi psikotropika golongan I (Pasal 59 Ayat (1) huruf b);
- 3) Mengedarkan psikotropika golongan I tidak disalurkan oleh pabrik obat dan pedagang besar kepada lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan guna kepentingan ilmu pengetahuan (Pasal 59 Ayat (1) huruf c);
- 4) Mengimpor psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan (Pasal 59 Ayat (1) huruf d);
- 5) Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I (Pasal 59 Ayat (1) huruf e);
- 6) Memproduksi psikotropika golongan I selain di produksi oleh pabrik obat yang telah memiliki izin (Pasal 60 Ayat (1) huruf a);
- 7) Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan (Pasal 60 Ayat (1) huruf b);
- 8) Memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan (Pasal 60 Ayat (1) huruf c);
- 9) Menyalurkan, menerima penyaluran psikotropika selain yang ditetapkan Pasal 12 Ayat (2) undang-undang ini (Pasal 60 Ayat (2) dan 3);
- 10) Menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan Pasal 14 Ayat (1), Pasal 14Ayat(2), Pasal 14 Ayat (3) (Pasal 60 Ayat (4), menerima penyerahan psikotropika selain ditetapkan dalam Pasal 14 Ayat (3), Pasal 14 Ayat (4) (Pasal 60 Ayat (5));

- 11) Mengekspor atau mengimpor psikotropika selain yang ditentukan dalam Pasal 16, tanpa surat persetujuan ekspor/impor, melaksanakan pengangkutan ekspor atau impor psikotropika tanpa surat persetujuan ekspor/impor (Pasal 61);
- 12) Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika (Pasal 62);
- 13) Melakukan pengangkutan psikotropika tanpa dilengkapi dokumen pengangkutan (Pasal 63 Ayat (1) huruf a);
- 14) Melakukan perubahan tujuan negara ekspor tidak memenuhi ketentuan (Pasal 63 Ayat (1) huruf b);
- 15) Melakukan pengemasan kembali psikotropika tidak memenuhi ketentuan (Pasal 63 Ayat (1) huruf c);
- 16) Tidak mencantumkan label pada kemasan psikotropika (Pasal 63 Ayat (2) huruf a);
- 17) Mencantumkan tulisan berupa keterangan dalam label psikotropika yang tidak lengkap dan menyesatkan (Pasal 63 Ayat (2) huruf b);
- 18) Mengiklankan psikotropika tidak pada media cetak ilmiah kedokteran dan/atau media cetak ilmiah farmasi (Pasal 63 Ayat (2) huruf c);
- 19) Melakukan pemusnahan psikotropika tidak sesuai dengan ketentuan yang dimaksud Pasal 53 Ayat (2) atau Pasal 53 Ayat (3) (Pasal 63 Ayat (2) huruf d);
- 20) Percobaan atau perbuatan untuk melakukan kejahatan psikotropika (Pasal 69);

- 21) Kejahatan psikotropika yang dilakukan secara korporasi (Pasal 70);
- 22) Bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu kejahatan psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 (Pasal 71).

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juga mencantumkan tentang pemberatan pidana, yaitu:

1. Pasal 70 menerangkan jika kejahatan psikotropika sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan Pasal 64 dilakukan oleh korporasi, maka disamping dipidananya pelaku kejahatan, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali pidana denda yang berlaku untuk kejahatan tersebut dan dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.
2. Pasal 71 mencantumkan bahwa barangsiapa bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, menyuruh turut melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, atau Pasal 63 di pidana sebagai permufakatan jahat ancaman pidananya ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk pidana tersebut.
3. Pasal 72 mencantumkan bahwa jika kejahatan psikotropika dilakukan dengan menggunakan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah atau orang di bawah pengampuan atau ketika melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak selesai menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, ancaman pidana ditambah sepertiga pidana yang berlaku untuk kejahatan tersebut.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam bentuk usaha mencari kebenaran dengan melihat dan memperhatikan hal-hal yang bersifat teoritis, khususnya menyangkut asas-asas hukum, pandangan dan doktrin-doktrin hukum, konsep-konsep, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan skripsi ini atau sering disebut sebagai suatu *library research*.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan yang diteliti. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi lapangan yang lebih akurat.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Menurut Soerjono Soekanto, data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden.⁴⁶ Sedangkan data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang didapat/diperoleh penulis berdasarkan data yang diperoleh langsung dari narasumber. Penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan skripsi ini. Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan responden dan observasi yang terkait dengan faktor-faktor penyebab terjadinya residivis kejahatan penyalahgunaan narkoba.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan pustaka, terdiri dari:

a. Bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 73 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946.
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4) Putusan Pengadilan Negeri Mengala Nomor 329/Pid.Sus/2017/PN.MGL

⁴⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit.*, hlm.12.

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan-penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer seperti literatur-literatur ilmu hukum, makalah-makalah, dan tulisan hukum lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus-kamus, kamus besar bahasa Indonesia, serta bersumber dari bahan-bahan yang didapat melalui internet

C. Metode Penentuan Narasumber

Terhadap penulisan skripsi ini penulis menentukan narasumber berdasarkan atas pertimbangan maksud dan tujuan penelitian. Penulis melakukan penelitian langsung kelapangan berupa wawancara langsung pada pihak yang terkait untuk dapat menunjang pembahasan permasalahan yang lebih luas dan lengkap. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari:

1. Psikiater (Rumah Sakit Jiwa Kurungan Nyawa)	: 1 Orang
2. Hakim Pengadilan Negeri Menggala	: 1 Orang
3. Sipir atau Penjaga Lapas Rajabasa	: 1 Orang
4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 Orang
5. Residivis Penyalahgunaan Narkotika di Lapas Rajabasa	: 1 Orang +
Total Jumlah Narasumber	<u>5 Orang</u>

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan:

a. Studi Kepustakaan (*library research*)

Untuk memperoleh sumber-sumber data sekunder digunakanlah studi kepustakaan, yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mencatat atau mengutip dari literatur-literatur, peraturan Perundang-undangan, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan putusan tersebut.

b. Studi Lapangan (*field research*)

Untuk memperoleh data primer, studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara untuk mengumpulkandan mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang penulis kaji. Wawancara ditunjukan kepada Hakim PengadilanNegeri Menggala, Pelaku Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika, dan Dosen Hukum Pidana Universitas Lampung.

2. Metode Pengolahan Data

Berdasarkan data yang telah terkumpul baik dari studi kepustakaan maupun dari lapangan, maka data diproses pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Seleksi data dilakukan agar mengetahui apakah data yang diperlukan telah mencakup atau belum dan adak tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang dibahas.

b. Klasifikasi Data

Mengelompokan data yang telah diseleksi dengan mempertimbangkan jenis dan hubungannya agar mengetahui tempat masing-masing data.

c. Sistematisasi Data

Menyusun dan menempatkan data pada pokok bahasan atau permasalahan dengan susunan kalimat yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan bentuk kalimat yang disusun secara sistematis, kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga akan mendapatkan gambaran yang jelas dan terang dalam pokok bahasan sehingga akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan. Kesimpulan akan ditarik dengan menggunakan metode induktif yaitu suatu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke hal yang umum.

V.KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian permasalahan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab terjadinya rsidivis penyalahgunaan narkotika ada dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi :

1. Faktor Individu

Faktor individu yaitu masalah kepribadian yang sering dapat menimbulkan kelakuan yang menyimpang terlebih jika seorang (individu) dapat dikategorikan tertekan perasaannya sehingga terjadi penyimpangan

2. Faktor Biologis

Faktor biologis yaitu faktor sebagai hasrat pelaku kejahatan yang dilakukan dengan melanggar hukum atau bukan pada tempat yang tepat karena kurang nya ketaatan dalam menjalankan perintah agama, kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai akidah dari dalam diri pelaku.

3. Faktor Psikologis

Faktor psikologis yang menjelaskan sebab-musabab atau sumber kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang berbuat kejahatan, karena adanya perilaku seksual yang menyimpang sehingga menuntun seseorang tersebut kepada tingkah laku kompleksif dan patologis. Hal ini disebabkan oleh multifaktoral, yang mencakup gejala-gejala di luar dan di dalam pribadi yang berkaitan.

Sedangkan dalam faktor eksternal meliputi :

1. Faktor lingkungan
2. Faktor keluarga
3. Faktor pendidikan
4. Faktor agama
5. Faktor sosial

Menurut hasil dari penelitian yang berupa hasil wawancara dengan residivis, faktor yang paling berpengaruh bagi seseorang yang menyebabkan terjadinya pengulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika ialah faktor lingkungan. Faktor lingkungan yaitu tempat tinggal merupakan daerah yang banyak terdapat penjual narkotika. Hal inilah yang menyebabkan seseorang sangat mudah untuk mendapatkan dan menggunakan narkotika hingga mengalami candu dan sulit untuk lepas dari jeratan narkotika. Lalu, faktor kedua yang mempengaruhi adalah faktor keluarga di mana terdakwa terjerat kasus penyalahgunaan narkotika

kembali karena bertransaksi dengan sanak saudaranya. Padahal peran keluarga sangat lah penting bagi tumbuh kembang seseorang sejak kecil hingga dewasa.

2. Upaya penanggulangan residivis penyalahgunaan narkotika yang dapat dilakukan untuk mengatasi pengulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika adalah melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif dapat dilakukan dengan memberi pengarahan, penyuluhan-penyuluhan yang luas pada anak-anak sekolah hingga masyarakat yang lingkungannya terindikasi rawan kejahatan, dengan demikian masyarakat memiliki pemahaman, penghayatan, dan perilaku yang baik. Sedangkan upaya represif dengan memberikan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

A. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan sehubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini yaitu:

1. Masyarakat hendaknya berperan aktif dan mendukung penuh pelaksanaan upaya penanggulangan yang dilakukan oleh peolisian Dit Res Narkoba Polda Lampung dan Badan Nasional Narkotika Provinsi Lampung dengan cara melaporkan ke pejabat yang berwenang, jika mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungannya.
2. Aparat polisi hendaknya memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang berperan aktif dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika di

lingkungannya dan memberika penghargaan kepada masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

3. Keluarga hendaknya lebih memerhatikan sikap dan lingkungan pergaulan sanak saudara mereka, juga menjaga hubungan yang baik dan harmonis di dalam keluarga sehingga meminimalisir terjadinya pengulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika.
4. Intensifkan lagi penyuluhan kerohanian agar dapat meningkatkan keimanan warga binaan permasyarakatan. Serta menambahkan pegawai Lembaga Permasyarakatan agar dapat membina dan melakukan pengawasan dengan efektif.
5. Pemerintah juga hendaknya memperhatikan lagi prosedur dalam pelaksanaan rehabilitasi untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, sehingga masyarakat yang sudah terjerat narkoba dapat dengan mudah langsung direhabilitasi sebelum mereka terjerumus pengulangan kejahatan penyalahgunaan narkotika untuk kesekian kalinya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulsyani, *Sosiologi Kriminologi*, Bandung, Remadja Karya, 1987
- Alam, A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makasar : Pustaka Refleksi Books.
- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011
- Arrasjid, Chainur, *Suatu Pemikiran Tentang Psikologi Kriminal, Kelompok Studi Hukum dan Masyarakat*, Medan. Fakultas Hukum USU
- Bambang, Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1992
- Darma Weda, Made, *Kronik dalam Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Guna Widya, 1999
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1991
- Dirdjosisworo, Soedjono, *Narkotika dan Remaja*, Bandung, Alumni, 1983
- _____, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Bandung, Remaja Karya, 1984
- Utrecht, E., *Hukum Pidana II Rangkaian Sari Kuliah*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, 2000
- Firganefi dan Deni Achmad, *Hukum Kriminologi*, Bandar Lampung, PKKPUU FH UNILA, 2013
- M.Ridwan, H. dan Ediwarman, *Azas-azas Kriminologi*, Medan, USU Press, 1994
- Moelyatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta
- Mustofa, Muhammad, *kriminologi*, Jakarta, Fisip UI Press, 2007

- Nawawi Arief, Barda, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001
- Prakoso, Abintoro, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Yogyakarta, Lakabang Grafika, 2013
- Prakoso, Djoko, 1987, *Kejahatan-kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara*, Bina Aksara, Jakarta.
- Prasetyo, Eko, *Guru, Mendidik Itu Melawan*, Jogjakarta, Riset, 2005
- Santoso, Topo, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2010
- Shafrudin, *Politik Hukum Pidana*, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 1998
- Simandjuntak, B., *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Bandung, Tarsito, 1981
- Soekanto, Soerjono, Hengki Liklikuwata, dkk., *Kriminologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1986
- Soesilo, R. 1985. *Kriminologi (Pengetahuan tentang sebab-sebab kejahatan)*. Bogor:Politea
- _____, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1995
- W. Bawengan, Gerson, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1977
- W. Kusumah, Mulyana, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Jakarta, YLBHI, 1988

Peraturan Perundang-Undangan:

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Narkotika*, UU RI Nomor 35 Tahun 2009, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

KUHP:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Internet:

Hukum Online, "Seluk Beluk Resivis", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5291e21f1ae59/seluk-beluk-residivis>,

Nyokabar.com "Polda Lampung Tangkap Residivis Kasus Narkoba",
<http://www.nyokabar.com/berita-3356-polda-lampung-tangkap-residivis-kasus-narkoba.html>,